



## **PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 5 TAHUN 2006**

TENTANG

### **RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SINGKAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat, guna menunjang keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan, perlu dilakukan Pengujian Kendaraan Bermotor yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pengujian, pengawasan terhadap kondisi kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan laik jalan, diperlukan sumber pembiayaan yang diperoleh dari retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1992 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2003 Nomor 20 Seri A);
15. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG  
dan  
WALIKOTA SINGKAWANG

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TENTANG RETRIBUSI  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas teknis adalah Dinas Perhubungan Pos dan Telekomunikasi Kota Singkawang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Pos dan Telekomunikasi Kota Singkawang.
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor untuk selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang dikenakan kepada setiap pemilik kendaraan bermotor yang diuji dalam wilayah Kota Singkawang.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Singkawang.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi, badan atau instansi lain yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi karena memperoleh pelayanan pengujian dan atau pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
11. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
12. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan.
13. Uji Awal adalah pelaksanaan pemeriksaan yang pertama kali bagi kendaraan wajib uji yang baru atau kendaraan yang belum pernah diuji sama sekali.
14. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji.
15. Uji Ulang adalah pelaksanaan pemeriksaan kembali pada kendaraan wajib uji yang dinyatakan tidak baik hasil ujinya karena terdapat kekurangan teknis.
16. Uji Asap adalah pelaksanaan pemeriksaan khusus terhadap kebisingan dan ketebalan asap yang dikeluarkan melalui emisi gas buang dalam rangka pengendalian dampak lingkungan.
17. Uji Penghapusan adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada akhir masa pakai ekonomis, baik untuk tujuan perubahan status pemakaian maupun untuk penghapusan karena tidak memenuhi persyaratan laik jalan.
18. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan pada kendaraan-kendaraan dari luar daerah domisili kendaraan.
19. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

20. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji, berbentuk buku yang berisi data legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
21. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji yang berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen ditempat tertentu pada kendaraan.
22. Tanda samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji yang dicantumkan/dipasang secara permanen pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor.
23. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
24. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat menjadi SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat menjadi STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
28. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
31. Pemeriksaan Retribusi adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor.

- (2) Objek Retribusi adalah pemberian jasa pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor wajib uji yang diberikan Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

**BAB III  
GOLONGAN DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 3**

- (1) Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. biaya formulir permohonan;
  - b. biaya penggantian buku uji;
  - c. biaya penggantian tanda uji;
  - d. biaya kartu induk;
  - e. biaya jasa uji;
  - f. biaya emisi gas buang, tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor sesuai jenis, berat dan beban kendaraan bermotor yang diuji;
  - g. biaya tanda samping.
- (3) Tingkat pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan berat Jenis kendaraan.

**BAB IV  
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR  
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 4**

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk mengganti sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Setiap kendaraan bermotor yang diuji diwajibkan membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Uji Awal / Uji Pertama :

No.	Sarana Uji	JBB 0 s/d 2500	JBB 2500 s/d 8000	JBB 8001 keatas
1.	Formulir	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-
2.	Buku Uji	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
3.	Tanda Uji	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
4.	Kartu Induk	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
5.	Jasa Uji	Rp. 15.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 75.000,-
6.	Emisi Gas Buang	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 25.000,-
7.	Tanda Samping	Rp. 7.500,-	Rp. 7.500,-	Rp. 7.500,-
	<b>Jumlah</b>	Rp. 55.500,-	Rp. 70.500,-	Rp. 130.500,-

b. Uji Berkala :

No.	Sarana Uji	JBB 0 s/d 2500	JBB 2500 s/d 8000	JBB 8001 keatas
1.	Formulir	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-
2.	Tanda Uji	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
3.	Jasa Uji	Rp. 15.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 75.000,-
4.	Emisi Gas Buang	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 25.000,-
5.	Tanda Samping	Rp. 7.500,-	Rp. 7.500,-	Rp. 7.500,-
	<b>Jumlah</b>	Rp. 40.500,-	Rp. 55.500,-	Rp. 115.500,-

c. Uji Penghapusan.

NO.	Jenis Kendaraan	Biaya
1.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	Rp. 50.000,-
2.	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	Rp. 50.000,-
3.	Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam)	Rp. 50.000,-
4.	Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) keatas	Rp. 50.000,-

- (4) Penggantian buku uji akibat hilang atau habis masa berlakunya dikenakan biaya Rp.10.000,-
- (5) Bagi kendaraan bermotor yang numpang uji, selain dikenakan biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan biaya tambahan sebagai berikut :

a. Dalam Daerah satu Propinsi

No.	Jenis Kendaraan	Biaya
1.	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat)	Rp. 15.000,-
2.	Kendaraan Bermotor roda 6 (enam)	Rp. 25.000,-
3.	Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) keatas	Rp. 35.000,-

b. Luar Propinsi

No	Jenis Kendaraan	Biaya
1.	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat)	Rp. 35.000,-
2.	Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam)	Rp. 50.000,-
3.	Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) ke atas	Rp. 75.000,-

- (6) Sebagai tanda lunas pembayaran diberikan bukti tanda pembayaran yang bentuk dan warnanya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 5

- (1) Jika pemilik/pemegang atau kuasa kendaraan tidak datang membawa kendaraannya pada waktu dan tempat yang telah diberitahukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, pada hal telah didaftarkan untuk diuji, maka pemilik kendaraan tersebut harus mengajukan permohonan kembali dengan dikenakan biaya formulir.
- (2) Setiap keterlambatan pengujian berkala berikutnya bagi kendaraan bermotor wajib uji dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) setiap bulan keterlambatan.
- (3) Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk keterlambatan lebih dari 6 (enam) bulan dikenakan denda keterlambatan maksimal 6 (enam) bulan.

**BAB V  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 6**

Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah tempat pelayanan diberikan.

**BAB VI  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 7**

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Pasal 8**

- (1) Berdasarkan formulir pengujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan harus dilunasi selambat-lambatnya 1(satu) kali dua puluh empat jam.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian formulir pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB VII  
TATA CARA PENDAFTARAN**

**Pasal 9**

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi persyaratan administrasi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB VIII  
PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 10**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum tertuangkan yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi persyaratan administrasi, serta tata cara penerbitan, dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB IX  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

**BAB X  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 12**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XI  
TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya satu kali dua puluh empat jam.
- (4) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 14**

Buku uji dan tanda uji dapat diberikan apabila wajib retribusi melunasi retribusinya.

**BAB XII  
TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 15**

- (1). Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3). Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.



**BAB XIII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 16**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan, Walikota sebagai Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 (dua) persen sebulan dari kelebihan pembayaran retribusi.

**Pasal 17**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa Retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung

**Pasal 18**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XIV**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 19**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan atau pengurangan pembayaran denda atas keterlambatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XV KADALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 20**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (1). Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkannya Surat Teguran;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XVI PENGAWASAN**

### **Pasal 21**

Pengawasan umum terhadap pelaksanaan pungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XVII PENYIDIKAN**

### **Pasal 22**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dan Retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen–dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XVIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 23**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 24**

Hasil pengujian yang dikeluarkan berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

## **BAB XX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
Pada tanggal 19 Juni 2006

**WALIKOTA SINGKAWANG**

**TTD**

**H. AWANG ISHAK**

Diundangkan di Singkawang  
Pada tanggal 5 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

TTD

H. SUHADI ABDULLANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2006 NOMOR 5

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 5 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**I. PENJELASAN UMUM.**

PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor) merupakan unsur pokok dalam penyelenggaraan transportasi jalan, yang bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib dan teratur, disamping itu peranan kendaraan bermotor juga menyangkut hajat hidup masyarakat terutama untuk mendukung kegiatan prekonomian.

Dalam kedudukan dan perannya seperti tersebut, maka pengaturan dan pembinaan kendaraan bermotor seharusnya tidak hanya dilihat dari kepentingan sektoral semata, namun lebih dimaksudkan untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan transportasi jalan sebagaimana dimaksud diatas.

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, kewajiban yang harus dipenuhi oleh kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan guna mengurangi kecelakaan lalu lintas di jalan.

Dalam peraturan daerah ini juga diatur tentang kewajiban pemilik kendaraan bermotor wajib uji untuk mendaftarkan kendaraan bermotornya dalam rangka pengumpulan data yang dapat digunakan untuk tertib administrasi, mempermudah penyidikan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang menyangkut kendaraan yang bersangkutan atau kebutuhan data lainnya, serta kewajiban pemilik kendaraan bermotor wajib uji untuk pembayaran bagi Pemerintah Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Jenis berat kendaraan yaitu mobil penumpang, mobil minibus, mobil bis, mobil barang

Pasal 4

Bagi kendaraan Dinas, tidak dikenakan biaya jasa uji sebagaimana tercantum dalam huruf a nomor 5 dan huruf b nomor 3.

Pasal 5

Denda keterlambatan dihitung satu hari sama dengan satu bulan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Keringanan atau pengurangan pembayaran denda atas keterlambatan diberikan bagi kendaraan-kendaraan mengalami kerusakan dan atau kendaraan yang dalam perbaikan dibengkel dengan memperhatikan pertimbangan teknis kendaraan.

Pasal 11

Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 5